

**2021**

**STANDAR SPMI  
BUKU 18**

**STANDAR ISI  
PENGABDIAN  
KEPADA  
MASYARAKAT**

Lembaga Penjaminan Mutu

Universitas Sari Mulia

Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin

Telp. 0511-3268105 Fax. 0511-3270134

Website: [www.unism.ac.id](http://www.unism.ac.id)

---

# Tim Penyusun

---

Tim Penyusun Dokumen Standar SPMI Universitas Sari Mulia – Buku 18. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat bertugas berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Sari Mulia Nomor 019/SK/KEP/UNISM/XI/2020 dengan susunan sebagai berikut:

**Penanggung Jawab:**

Rektor Universitas Sari Mulia

**Ketua Tim:**

Anggrita Sari, S.Si.T., M.Kes

**Anggota:**

1. Desilestia Dwi Salmarini, SST., M.Kes
2. Winda Ayu Fazraningtyas, S.Kep., Ns., MSN
3. Dini Rahmayani, S.Kep., Ns., MPH
4. Dr. Dede Mahdiyah, M.Si
5. M. Fajriannor TM., SKM., M.Kes
6. Yeni Widada, SH., MM
7. Linda Kusumawati, S.AB., M.Kes
8. Elvine Ivana Kabuhung, SST., M.Kes
9. Selfana Lady Rosadi, SST
10. Fenny Violida, SE

# Kata Pengantar

---

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi di Indonesia diatur pada Pasal 52 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang selanjutnya dijabarkan dengan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPMI) yang wajib menjadi dasar dalam implementasi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan di Universitas Sari Mulia (UNISM) Banjarmasin. Menurut Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 yang dimaksud dengan Sistem penjaminan mutu adalah kegiatan sistematis untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Di level perguruan tinggi, penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga stakeholder memperoleh kepuasan.

Perguruan tinggi memiliki keleluasaan mengatur pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dengan mengacu pada peraturan yang ada. Standar SPMI yang ditetapkan di UNISM digunakan sebagai dasar acuan dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misi, memacu UNISM dalam meningkatkan kinerjanya dalam memberikan layanan yang bermutu dan sebagai perangkat untuk mendorong terwujudnya transparansi serta akuntabilitas public dalam penyelenggaraan tugas pokoknya, dan sebagai tolak ukur kompetensi atau kualitas yang dituntut dari lulusan Universitas Sari Mulia, yang dapat diukur dan dapat diuraikan menjadi parameter dan indicator.

Banjarmasin, Februari 2021  
**Ketua Lembaga Penjaminan Mutu,**



**Desilestia Dwi Salmarini, SST., M.Kes**  
**NIK. 1166012011037**

# Daftar Isi

---

Halaman Judul .....	i
Tim Penyusun .....	ii
Kata Pengantar .....	iii
Daftar Isi .....	iv
Lembar Pengesahan .....	vi
Surat Keputusan .....	vii
Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat .....	1
1. Visi, Misi, Tujuan, dan Nilai UNISM .....	1
2. Rasional Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat .....	2
3. Subjek/ Pihak yang Wajib Memenuhi Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat..	3
4. Definisi Istilah dalam Dokumen Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat .....	5
5. Pernyataan Isi Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat .....	5
6. Ketercapaian Indikator Kinerja Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat .....	7
7. Strategi Pencapaian Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat .....	11
8. Dokumen Terkait .....	13
9. Referensi .....	13

**STANDAR ISI  
PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT**

---

**UNIVERSITAS SARI MULIA**

**TAHUN 2021**

	<b>UNIVERSITAS SARI MULIA</b> Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: <a href="http://www.unism.ac.id">www.unism.ac.id</a>	Kode : DS.03.B/LPM-UNISM/II/2021
		Tanggal : 24 Februari 2021
	<b>STANDAR ISI PkM</b>	Revisi : 01

## STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PkM)

Proses	Penanggungjawab		Tanda Tangan	Tanggal
	Nama	Jabatan		
Perumusan	Anggrita Sari, S.Si.T., M.Pd., M.Kes	Ketua Tim Ad Hoc		18 Januari 2021
Pemeriksaan	dr.H.R Soedarto WW, Sp.OG	Rektor		05 Februari 2021
Persetujuan	R. Hariadi Widodo, S.Ked., MPH	Ketua Senat Akademik		16 Februari 2021
Penetapan	Dr. Hj. RR. Dwi Sogi Sri Redjeki, SKG., M.Pd	Ketua Yayasan Indah Banjarmasin		24 Februari 2021
Pengendalian	Desilestia Dwi Salmarini, SST., M.Kes	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		25 Februari 2021



# YAYASAN INDAH BANJARMASIN

SK. Menkumham Nomor : AHU-09828.50.10.2014

Jl. Pramuka No. 2 Km. 6 Rt. 7 Kelurahan Pemurus Luar Banjarmasin Kal-Sel.  
Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134, Email : yayasan.indahbjm@gmail.com

**PERATURAN PENGURUS  
YAYASAN INDAH BANJARMASIN  
NOMOR 3 TAHUN 2021  
Tentang  
STANDAR SPMI  
UNIVERSITAS SARI MULIA**

**PENGURUS YAYASAN INDAH BANJARMASIN**

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas perlu adanya suatu Standar Mutu Universitas Sari Mulia;
2. Bahwa dalam Standar SPMI Universitas Sari Mulia tercantum Standar mutu yang mencakup Standar Pendidikan, Standar Penelitian, Standar Pengabdian kepada Masyarakat, dan Standar Kelembagaan;
3. Bahwa untuk keperluan dimaksud perlu perlu menetapkan Peraturan Yayasan Indah Banjarmasin tentang Standar SPMI Universitas Sari Mulia.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;



6. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Statuta Universitas Sari Mulia

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : PERATURAN PENGURUS YAYASAN INDAH BANJARMASIN TENTANG STANDAR SPMI UNIVERSITAS SARI MULIA
- Pertama : Mengesahkan Standar SPMI Universitas Sari Mulia
- Kedua : Bahwa Standar SPMI Universitas Sari Mulia merupakan pernyataan standar sebagai acuan penyusunan rencana pelaksanaan dan evaluasi kegiatan akademik dan non akademik di lingkungan Universitas Sari Mulia.
- Ketiga : Standar SPMI Universitas Sari Mulia seperti tercantuk dalam buku Standar SPMI ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan surat Keputusan ini.
- Keempat : Jika di kemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan, maka keputusan ini dapat ditinjau kembali.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banjarmasin  
Pada tanggal : 24 Februari 2021  
Yayasan Indah Banjarmasin  
Ketua,



Dr. Hj. RR. Dwi Sogi Sri Redjeki, SKG., MPd



	<b>UNIVERSITAS SARI MULIA</b> Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: <a href="http://www.unism.ac.id">www.unism.ac.id</a>	Kode : DS.03.B/LPM-UNISM/II/2021
		Tanggal : 24 Februari 2021
	<b>STANDAR ISI PkM</b>	Revisi : 01

<b>1. Visi, Misi, Tujuan, dan Nilai UNISM</b>	<p><b>1.1 Visi</b></p> <p>Menjadi universitas terkemuka dalam mengembangkan nilai potensi kekayaan lokal untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter unggul dan berdaya saing di tingkat wilayah, nasional, dan internasional Tahun 2030.</p> <p><b>1.2 Misi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan secara profesional dan berkesinambungan melalui pendekatan pendidikan lintas profesi.</li> <li>2. Meningkatkan kualitas dan mengembangkan penelitian budaya dan kekayaan hayati lokal.</li> <li>3. Meningkatkan kualitas pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat melalui pendekatan kerjasama lintas profesi.</li> <li>4. Menjalin kemitraan yang intensif untuk menunjang terwujudnya penyelenggaraan Tri Dharma perguruan tinggi dan luaran yang unggul.</li> </ol> <p><b>1.3 Tujuan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terselenggaranya pendidikan yang menghasilkan lulusan yang profesional, berdaya saing, dan berkarakter unggul.</li> <li>2. Terwujudnya pengembangan IPTEKS melalui kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk menciptakan produk inovasi dan enterpreneur.</li> <li>3. Terjalinnnya kemitraan yang strategis dengan instansi dalam dan luar negeri untuk menunjang pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi dan membuka peluang kerja bagi alumni.</li> <li>4. Terciptanya Sumber Daya Manusia yang produktif dan unggul untuk</li> </ol>
---	---

	<b>UNIVERSITAS SARI MULIA</b> Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: <a href="http://www.unism.ac.id">www.unism.ac.id</a>	Kode : DS.03.B/LPM-UNISM/II/2021
		Tanggal : 24 Februari 2021
	<b>STANDAR ISI PkM</b>	Revisi : 01

	<p>menguatkan tata kelola dalam upaya memberikan respon pada perubahan global.</p> <p><b>1.4 Nilai</b></p> <p>Tata nilai yang dipegang teguh oleh UNISM sebagai pedoman untuk menopang, mengembangkan, dan memajukan UNISM adalah <i>The Golden Rules</i> yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Kinship</i> yaitu dasar dari membangun sebuah pondasi yang kokoh, didasari dengan rasa memiliki, rasa kepedulian satu sama lain, rasa menyayangi dengan penuh kasih, dan loyalitas yang kekal untuk UNISM, sehingga sebagai dasar untuk terus membangun dan memajukan UNISM.</li> <li>2. <i>Togetherness</i> yaitu bentuk kerjasama, gotong royong, dan saling menghargai dengan prinsip: ringan sama dijinjing, berat sama dipikul sehingga semua dilakukan, saling dukung, dan saling bantu satu sama lain.</li> <li>3. <i>Sharing</i> yaitu bentuk penghargaan dan keadilan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang luhur dengan senantiasa akan selalu berpedoman pada nilai-nilai kebersamaan dan saling melengkapi kelebihan dan kekurangan masing-masing sehingga akan menghasilkan suatu kekuatan besar dalam membentuk tenaga profesional.</li> </ol>
<p><b>2. Rasional Standar Isi Pengabdian kepada masyarakat (PkM)</b></p>	<p><b>2.1 Rasional Eksternal</b></p> <p>Dalam rangka memenuhi amanah peraturan dan perundang-undangan, khususnya Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 58 yang menyatakan bahwa Isi Pengabdian kepada masyarakat (PkM)</p>

	<b>UNIVERSITAS SARI MULIA</b> Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: <a href="http://www.unism.ac.id">www.unism.ac.id</a>	Kode : DS.03.B/LPM-UNISM/II/2021
		Tanggal : 24 Februari 2021
	<b>STANDAR ISI PkM</b>	Revisi : 01

merupakan kriteria minimal tentang mutu kegiatan PkM.

### 2.2 Rasional Internal

Untuk mencapai visi dan misi LPPM dan mewujudkan visi misi Universitas Sari Mulia, maka diperlukan Peningkatan kualitas maupun kuantitas Pengabdian kepada masyarakat (PkM) diperlukan adanya standar sebagai patokan atau pijakan dalam monitoring, evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Universitas Sari Mulia melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) menetapkan standar Pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang di dalamnya terdapat standar isi Pengabdian kepada masyarakat (PkM) rancangan, penyusunan, dan penetapan Standar Isi Pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang mengatur tentang mutu Isi Pengabdian kepada masyarakat (PkM).

### 3. Subjek/ Pihak yang Wajib Memenuhi Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)

#### 3.1 Perumusan

Perumusan Standar Isi Pengabdian kepada masyarakat (PkM) dilakukan oleh Tim Ad Hoc Perumus, Perancang, dan Penyusun Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Sari Mulia Nomor 019/SK/KEP/UNISM/XI/2020 yang diikuti dengan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa.

#### 3.2 Penetapan

Penetapan Standar Isi Pengabdian kepada masyarakat (PkM) dilakukan oleh Yayasan Indah Banajrmasin dalam peraturan badan

	<b>UNIVERSITAS SARI MULIA</b> Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: <a href="http://www.unism.ac.id">www.unism.ac.id</a>	Kode : DS.03.B/LPM-UNISM/II/2021
		Tanggal : 24 Februari 2021
	<b>STANDAR ISI PkM</b>	Revisi : 01

hukum penyelenggara setelah memperoleh persetujuan dari Senat Akademik melalui Surat Keputusan Ketua Yayasan Indah Banjarmasin Nomor 03 Tahun 2021.

### 3.3 Pelaksanaan

Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian kepada masyarakat (PkM) dilakukan oleh Fakultas dan Program Studi melalui penyusunan rencana kerja operasional berbasis Standar Isi Pengabdian kepada masyarakat (PkM) kemudian menjadi rujukan dosen universitas Sari Mulia dalam mencapai output dari Isi Pengabdian kepada masyarakat (PkM).

### 3.4 Evaluasi Pelaksanaan

Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan Standar Isi Pengabdian kepada masyarakat (PkM) dilakukan melalui pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) dibawah pengendalian Lembaga Penjaminan Mutu dalam bentuk audit dokumen dan audit lapangan.

### 3.5 Pengendalian Pelaksanaan

Pelaksanaan pengendalian Standar Isi Pengabdian kepada masyarakat (PkM) dilakukan oleh Fakultas/ Program Studi bersama dengan Unit Penjaminan Mutu (UPM) dan tim auditor.

### 3.6 Peningkatan Standar

Peningkatan standar dilakukan oleh Fakultas/ Program Studi bersama dengan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) setelah memperoleh rekomendasi adanya peningkatan standar dari pelaksanaan AMI.

	<b>UNIVERSITAS SARI MULIA</b> Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: <a href="http://www.unism.ac.id">www.unism.ac.id</a>	Kode : DS.03.B/LPM-UNISM/II/2021
		Tanggal : 24 Februari 2021
	<b>STANDAR ISI PkM</b>	Revisi : 01

<p><b>4. Definisi Istilah dalam Dokumen Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)</b></p>	<p>4.1 Standar Isi Pengabdian kepada masyarakat (PkM) merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi PkM.</p> <p>4.2 Pengabdian kepada masyarakat diartikan sebagai pengamalan ipteks yang dilakukan oleh sivitas akademik secara melembaga melalui metode ilmiah langsung kepada masyarakat (di luar kampus yang tidak terjangkau oleh program pendidikan formal) yang membutuhkan, dalam upaya menyukseskan pembangunan dan mengembangkan sumber daya manusia.</p> <p>4.3 Jasa kepakaran adalah layanan kepada masyarakat yang mengandalkan kepakaran staf akademik dan dilaksanakan secara melembaga</p>
<p><b>5. Pernyataan Isi Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)</b></p>	<p>5.1 Kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa Universitas Sari Mulia untuk setiap tahun akademiknya mengacu pada standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat.</p> <p>5.2 Kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa UNISM yang dilakukan pada setiap tahun akademik bersumber dari hasil Penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.</p> <p>5.3 Hasil Penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh dosen dan mahasiswa pada setiap tahun akademik meliputi: a) hasil Penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna; b) pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat; c) teknologi tepat guna yang</p>

	<b>UNIVERSITAS SARI MULIA</b> Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: <a href="http://www.unism.ac.id">www.unism.ac.id</a>	Kode : DS.03.B/LPM-UNISM/II/2021
		Tanggal : 24 Februari 2021
	<b>STANDAR ISI PkM</b>	Revisi : 01

	<p>dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat; d) model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau e) Kekayaan Intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.</p>
--	---

	<b>UNIVERSITAS SARI MULIA</b> Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: <a href="http://www.unism.ac.id">www.unism.ac.id</a>	Kode : DS.03.B/LPM-UNISM/II/2021
	<b>STANDAR ISI PkM</b>	Tanggal : 24 Februari 2021
		Revisi : 01

## 6. Ketercapaian

### Indikator Kinerja

### Standar Isi

### Pengabdian

### kepada

### Masyarakat

### (PkM)

No.	Pernyataan Standar	Indikator Capaian	Indikator Kinerja		Base Line (2020)	Periode/ Waktu Pencapaian Standar				
			Utama	Tambahan		2021	2022	2023	2024	2025
1	Kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa Universitas Sari Mulia untuk setiap tahun akademiknya mengacu pada standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat.	Adanya Renstra PkM	√		100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Adanya Panduan PkM Dosen yang diterbitkan oleh LPPM	√		100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Adanya Sosialisasi Panduan PkM Dosen	√		100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa UNISM yang dilakukan pada setiap tahun akademik bersumber dari hasil Penelitian atau	Laporan hasil PkM dosen dan mahasiswa yang menggambarkan hilirisasi penelitian terarsip di LPPM	√		100%	100%	100%	100%	100%	100%



	<b>UNIVERSITAS SARI MULIA</b> Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: <a href="http://www.unism.ac.id">www.unism.ac.id</a>	Kode : DS.03.B/LPM-UNISM/II/2021
	<b>STANDAR ISI PkM</b>	Tanggal : 24 Februari 2021
		Revisi : 01

	pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.										
3	Hasil Penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh dosen dan mahasiswa pada setiap tahun akademik meliputi: a) hasil Penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna; b) pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat; c) teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan	Adanya Kelompok PkM UNISM yang disahkan oleh Rektor UNISM lengkap dengan Program kerja dan capaiannya	√		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Dosen melaksanakan PkM sesuai road map dosen yang merujuk kepada roadmap PkM PS tergambar pada LPJ PkM	√		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Jumlah PkM dosen yang sesuai dengan Road map program studi masing-masing, minimal 80%.	√		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya publikasi, jumlah bahan ajar dari hasil PkM 5% setiap tahunnya	√		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya jumlah pengabdian yang memuat	√		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	<b>UNIVERSITAS SARI MULIA</b> Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: <a href="http://www.unism.ac.id">www.unism.ac.id</a>	Kode : DS.03.B/LPM-UNISM/II/2021
	<b>STANDAR ISI PkM</b>	Tanggal : 24 Februari 2021
		Revisi : 01

masyarakat; d) model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau e) Kekayaan Intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri	inovasi dan berguna bagi masyarakat.									
	Kegiatan PkM sesuai jadwal	√		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Hasil PkM yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan masyarakat pengguna;	√		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Hasil PkM untuk Pengembangan IPTEK dalam rangka memberdayakan masyarakat;	√		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Hasil PkM ke arah Teknologi Tepat Guna yang dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.	√		50%	60%	70%	80%	90%	100%	
	PkM dengan Model pemecahan masalah, rekayasa sosial dan/ atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah;	√		50%	60%	70%	80%	90%	100%	

	<b>UNIVERSITAS SARI MULIA</b> Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: <a href="http://www.unism.ac.id">www.unism.ac.id</a>	Kode : DS.03.B/LPM-UNISM/II/2021
		Tanggal : 24 Februari 2021
	<b>STANDAR ISI PkM</b>	Revisi : 01

		Kekayaan Intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industry.	√		50%	60%	70%	80%	90%	100%
		Adanya LPJ kegiatan bersama LPPM dan Lembaga Inovasi & Enterpreuner yang menghasilkan PkM yang dilakukan dosen dan mahasiswa berorientasi pada luaran yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri minimal 1 PkM per Tahun Akademik pada setiap PS.		√	0	100%	100%	100%	100%	100%

	<b>UNIVERSITAS SARI MULIA</b> Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: <a href="http://www.unism.ac.id">www.unism.ac.id</a>	Kode : DS.03.B/LPM-UNISM/II/2021
		Tanggal : 24 Februari 2021
	<b>STANDAR ISI PkM</b>	Revisi : 01

**7. Strategi**

**Pencapaian**

**Standar**

**Pengabdian**

**kepada**

**Masyarakat**

**(PkM)**

Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak yang Terkait	Mekanisme Kontrol
Kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa Universitas Sari Mulia	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menyusun renstra dan RIP PkM untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas PkM.</li> <li>Menerbitkan panduan PkM edisi Revisi sebagai panduan bagi sivitas akademika Universitas Sari Mulia</li> <li>Membuat kebijakan terkait kelompok PkM di UNISM dan memfasilitasi tim PkM tersebut dalam pelaksanaan kegiatan PkM.</li> </ol>	Pimpinan Universitas; Pimpinan Fakultas; Pimpinan program studi; Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)	LPPM LPM
Peningkatan kualitas dan kuantitas PkM dosen dan mahasiswa	Memberikan Suport dalam peningkatan kualitas dan kuantitas PkM yaitu: <ol style="list-style-type: none"> <li>harus mencakup Pengembangan ipteks, teknologi tepat guna bagi masyarakat yang harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa datang,</li> <li>pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat;</li> </ol>	Pimpinan Universitas; Pimpinan Fakultas; Pimpinan program studi; Lembaga Inovasi dan Enterpreuner; Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)	LPPM LPM UPM

	<b>UNIVERSITAS SARI MULIA</b> Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: <a href="http://www.unism.ac.id">www.unism.ac.id</a>	Kode : DS.03.B/LPM-UNISM/II/2021
		Tanggal : 24 Februari 2021
	<b>STANDAR ISI PkM</b>	Revisi : 01

	3. teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat; 4. model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau 5. Kekayaan Intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industry		
Hasil PkM yang berorientasi pada produk inovasi dan berdaya guna tinggi.	Berkerjasama dan berkoordinasi dengan Lembaga Inovasi dan Enterpreuner untuk mencapai hasil PkM yang berorientasi pada produk inovasi dan berdaya guna tinggi.	Lembaga Inovasi dan Enterpreuner	LPPM Lembaga Inovasi dan Enterpreuner LPM

	<b>UNIVERSITAS SARI MULIA</b> Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: <a href="http://www.unism.ac.id">www.unism.ac.id</a>	Kode : DS.03.B/LPM-UNISM/II/2021
		Tanggal : 24 Februari 2021
	<b>STANDAR ISI PkM</b>	Revisi : 01

<b>8. Dokumen Terkait</b>	<b>8.1 Manual Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manual Penetapan Standar Isi PkM</li> <li>2. Manual Pelaksanaan Standar Isi PkM</li> <li>3. Manual Evaluasi Standar Isi PkM</li> <li>4. Manual Pengendalian Standar Isi PkM</li> <li>5. Manual Peningkatan Standar Isi PkM</li> </ol> <b>8.2 SOP Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Penetapan Unggulan PkM</li> <li>2. SOP Penyusunan Pedoman PkM</li> <li>3. SOP Penyusunan Roadmap PkM</li> <li>4. SOP Penyusunan Tim PkM</li> </ol> <b>8.3 Formulir SPMI</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Form pengajuan Tim PkM</li> </ol> <b>8.4 Dokumen Bukti Kinerja</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen Renstra dan RIP PkM</li> <li>2. Dokumen Panduan Penelitian dan PkM Dosen UNISM</li> <li>3. Dokumen LPJ Kelompok PkM</li> </ol>
<b>9. Referensi</b>	<b>9.1</b> Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)  <b>9.2</b> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan

	<b>UNIVERSITAS SARI MULIA</b> Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: <a href="http://www.unism.ac.id">www.unism.ac.id</a>	Kode : DS.03.B/LPM-UNISM/II/2021
		Tanggal : 24 Februari 2021
	<b>STANDAR ISI PkM</b>	Revisi : 01

Perguruan Tinggi.

- 9.3 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 9.4 Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 9.5 Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- 9.6 Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- 9.7 Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 7 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Diploam Tiga Kebidanan.
- 9.8 Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi 129 (Seratus Dua Puluh Sembilan) Program Studi Bidang Kesehatan.
- 9.9 Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2016.
- 9.10 Buku Panduan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Tahun 2020.